



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;
2. Tempat lahir : Bontosunggu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tembakau, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab.

Jeneponto;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)/ Pekerja Sarang Walet;
- Terdakwa Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa ditangkap pada

tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa ditahan dalam tahanan rutan/lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irma Zainuddin, S.H.,M.H. dan Jasmiani, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan penetapannya Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) saset kecil plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
 -
 - 1 (alat) kaca pireks;
 -
 - 1 (satu) korek api gas;
 -
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 -
 - 1 (satu) pipet sendok sabu;Dipergunakan dalam perkara DARLIN Bin DG ROWA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya atau seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Als FERY Bin MALLAPPIANG DG LAWLA bersama-sama Saksi SYAHRUL Bin KADE (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi DARLIN Bin DG ROWA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili *"telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi SAHRUL menuju rumah milik Terdakwa FERY ARMANSYAH yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Saksi SAHRUL bertemu dengan Terdakwa FERY ARMANSYAH dan Saksi DARLIN Bin DG.ROWA yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah milik Terdakwa FERY ARMANSYAH, kemudian Saksi SAHRUL keluar dari kamar menuju depan rumah milik Terdakwa FERY ARMANSYAH, setelah itu datang Terdakwa FERY ARMANSYAH menghampiri Saksi SAHRUL dan mengatakan *"ada uangnu dua puluh ribu"* lalu Saksi SAHRUL berkata *"ada"*, kemudian Saksi SAHRUL memberikan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa FERY ARMANSYAH dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis shabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi DARLIN dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa FERY ARMANSYAH berangkat bersama dengan Saudara TOMI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara DANSE (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa FERY ARMANSYAH dan Saudara TOMI (DPO) kembali kerumah milik Saksi FERY ARMANSYAH, yang mana pada saat itu Saksi SAHRUL bersama dengan Saksi DARLIN Bin DG ROWA sedang menunggu di rumah tersebut, Kemudian Saksi SAHRUL bersama dengan Terdakwa FERY ARMANSYAH dan saudara TOMI mengkonsumsi bersama di dalam kamar rumah Saksi FERY ARMANSYAH dengan cara Terdakwa FERY ARMANSYAH mengambil alat isap/bong miliknya, lalu Terdakwa FERY ARMANSYAH saat itu memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Saksi SAHRUL hisap secara bergiliran bersama-sama Terdakwa FERY ARMANSYAH dan Saudara TOMI, kemudian Saksi SAHRUL melihat Terdakwa FERY ARMANSYAH menyisihkan sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa FERY ARMANSYAH, kemudian setelah itu saksi DARLIN mengajak Saksi SAHRUL dan Saksi FERY ARMANSYAH berangkat ke Kabupaten Bone untuk menimbang hasil sarang burung walet milik Saksi DARLIN, kemudian Saksi SAHRUL bersama-sama Saksi DARLIN DG ROWA dan Terdakwa FERY ARMANSYAH menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat melintas di Kabupaten Bulukumba pada hari Senin sekira pukul 00.10 WITA di Lingkungan Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu personel gabungan Polres Bulukumba sedang melakukan kegiatan rasia/cipta kondisi guna menimalisir terjadinya aksi dugaan tindak pidana, kemudian melihat 3 (tiga) orang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi SAHRUL dan Terdakwa FERY ARMANSYAH sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu yang tersimpan dalam kotak warna hitam yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa FERY ARMANSYAH, Kemudian Saksi SAHRUL bersama Saksi DARLIN Bin ROWA dan Terdakwa FERY ARMANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian Sat res narkoba Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/V/2023 tanggal 29 Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa FERY ARMANSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Als FERY Bin MALLAPPIANG DG LAWAWA bersama-sama Saksi SYAHRUL Bin KADE (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi DARLIN Bin DG ROWA (penuntutan dalam berkas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada hari Senin pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili *telah melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dimana Personel gabungan Polres Bulukumba sedang melakukan kegiatan razia/cipta kondisi guna menimalisir terjadinya aksi dugaan tindak pidana, kemudian melihat 3 (tiga) orang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAHRUL bersama-sama Saksi DARLIN Bin DG ROWA dan Terdakwa FERY ARMANSYAH, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan/milik Terdakwa FERY ARMANSYAH, Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Saksi SAHRUL, Saksi DARLING, dan Terdakwa FERY ARMANSYAH, lalu Terdakwa FERY ARMANSYAH mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dari saudara DANGSE seharga Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan bersama-sama dengan Saksi SAHRUL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi DARLIN Bin DG ROWA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saudara TOMI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian Saksi SAHRUL bersama-sama Terdakwa FERY ARMANSYAH dan saudara TOMI (DPO), selanjutnya setelah interogasi selesai dilaksanakan selanjutnya Saksi SAHRUL bersama saksi DARLIN Bin ROWA dan Terdakwa FERY ARMANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Sat res narkoba Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/V/2023 tanggal 29 Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan anak mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Als FERY Bin MALLAPPIANG DG LAWAWA pada hari Senin pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dimana Personel gabungan Polres Bulukumba sedang melakukan kegiatan razia/cipta kondisi guna menimalisir terjadinya aksi dugaan tindak pidana, kemudian melihat 3 (tiga) orang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAHRUL bersama-sama Saksi DARLIN Bin DG ROWA dan Terdakwa FERY ARMANSYAH, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan/milik Terdakwa FERY ARMANSYAH, Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Saksi SAHRUL, Saksi DARLING, dan Terdakwa FERY ARMANSYAH, lalu Terdakwa FERY ARMANSYAH mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dari saudara DANGSE seharga Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan bersama-sama dengan Saksi SAHRUL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi DARLIN Bin DG ROWA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saudara TOMI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian Saksi SAHRUL bersama-sama Terdakwa FERY ARMANSYAH dan saudara TOMI (DPO), selanjutnya setelah intrograsi selesai dilaksanakan selanjutnya Saksi SAHRUL bersama Saksi DARLIN Bin ROWA dan Terdakwa FERY ARMANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Sat res narkoba Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/V/2023 tanggal 29 Bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan anak mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arul rekan Saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukmba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Satresnarkoba Polres Bulukumba melaksanakan giat patroli cipta kondisi menjelang Pemilu 2024 di wilayah Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana di tempat tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan penggeledahan badan sehingga menemukan 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Danse yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut cara patungan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dimana Anak Sahrul Bin Kade patungan dana sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang Terdakwa gunakan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade sebelumnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, Anak Sahrul Bin Kade dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi Darlin Bin Dg. Rewa hanya menambahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan tidak ikut mengonsumsinya;
- Bahwa Saksi Darlin Bin Dg. Rewa menambahkan uang tersebut karena Terdakwa dan Anak Sahrul Bin Kade adalah karyawan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa agar dapat Saksi Darlin Bin Dg. Rewa menemani bekerja;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhammad Arul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat rekan Saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukmba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berawal Satresnarkoba Polres Bulukumba melaksanakan giat patroli cipta kondisi menjelang Pemilu 2024 di wilayah Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana di tempat tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan penggeledahan badan sehingga menemukan 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotka jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Danse yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut cara patungan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dimana Anak Sahrul Bin Kade patungan dana sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang Terdakwa gunakan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade sebelumnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, Anak Sahrul Bin Kade dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi Darlin Bin Dg. Rewa hanya menambahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan tidak ikut mengonsumsinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darlin Bin Dg. Rewa menambahkan uang tersebut karena Terdakwa dan Anak Sahrul Bin Kade adalah karyawan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa agar dapat Saksi Darlin Bin Dg. Rewa menemani bekerja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan setibanya di rumah Terdakwa saat itu bertemu dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Anak Sahrul Bin Kade dan setelah itu Saksi keluar di depan rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengikuti Saksi dan meminta uang kepada Saksi dan berkata "*mintakka uangta seratus lima puluh ribu untuk tambah-tambah yang lain beli sabu*" kemudian Saksi langsung memberikan uang senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi pergi bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli sabu, kemudian pada saat Terdakwa kembali dengan saudara Tomi (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar milik Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk mengkonsumsi/memakai sabu yang mana saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi juga untuk masuk kedalam kamar tersebut namun Saksi menolak dan menunggu di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa, Anak Sahrul Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar tersebut dan duduk didepan rumah berbincang-bincang, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan memanen sarang burung walet ,namun saat di perjalanan tepatnya di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba saat itu ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dimana saat itu ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Anak Sahrul Bin Kade tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah ketiga kalinya memberikan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memberikan uang secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena Saksi menggunakan tenaga/jasanya Terdakwa untuk menemani Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Sahrul Bin Kade datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Sahrul Bin Kade keluar dari kamar menuju depan rumah milik Terdakwa, setelah itu datang Terdakwa menghampiri Anak Sahrul Bin Kade dan mengatakan “ada uangnu dua puluh ribu” lalu Anak Sahrul Bin Kade berkata “ada”, kemudian Anak Sahrul Bin Kade memberikan uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Danse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saudara Tomi (DPO) kembali ke rumah milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa sedang menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Terdakwa dan saudara Tomi (DPO) mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil alat isap/bong milik Terdakwa, lalu Terdakwa saat itu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Anak Sahrul Bin Kade hisap secara bergiliran bersama-sama Terdakwa dan saudara Tomi (DPO), kemudian Terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, lalu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa masukan kedalam kotak kecil warna hitam,
- Bahwa Saksi Darlin Bin Dg. Rewa tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar dan duduk-duduk di depan rumah bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, saat itu Saksi Darlin Bin Dg. Rewa mengajak Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan menimbang hasil sarang burung walet milik Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bersama-sama Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA yang mana pada saat itu Personel gabungan Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak Sahrul Bin Kade, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu yang tersimpan dalam kotak warna hitam yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1.
1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram;
2.
1 (satu) batang kaca pyreks;
3.
1 (satu) buah korek api gas;
4.
1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
5.
1 (satu) batang pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Arul anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Sahrul Bin Kade datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Sahrul Bin Kade keluar dari kamar menuju depan rumah milik Terdakwa, setelah itu datang Terdakwa menghampiri Anak Sahrul Bin Kade dan mengatakan "*ada uangnu dua puluh ribu*" lalu Anak Sahrul Bin Kade berkata "*ada*", kemudian Anak Sahrul Bin Kade memberikan uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dari saudara Danse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



plastik berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa kembali dengan saudara Tomi (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar milik Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk mengkonsumsi/memakai sabu yang mana saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi Darlin Bin Dg. Rewa juga untuk masuk kedalam kamar tersebut namun Saksi Darlin Bin Dg. Rewa menolak dan menunggu di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Terdakwa dan saudara Tomi (DPO) mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil alat isap/bong milik Terdakwa, lalu Terdakwa saat itu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Anak Sahrul Bin Kade hisap secara bergiliran bersama-sama Terdakwa dan saudara Tomi (DPO), kemudian Terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, lalu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa masukan kedalam kotak kecil warna hitam,

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar dan duduk-duduk di depan rumah bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, saat itu Saksi Darlin Bin Dg. Rewa mengajak Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan menimbang hasil sarang burung walet milik Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bersama-sama Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat melintas di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA yang mana pada saat itu Personel gabungan Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak Sahrul Bin Kade, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) batang pipet yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :
 - Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkoba di dalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu penjabaran dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diwujudkan dengan pengaturan secara rinci tentang siapa saja yang dapat melakukan penyerahan narkoba di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 15 (ayat 1 dan 2). Dalam ketentuan ini diatur bahwa yang dapat melakukan penyerahan narkoba didalam wilayah hukum Negara Indonesia hanyalah perusahaan besar farmasi milik negara atau perusahaan lain yang telah mempunyai izin dari Pemerintah Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Arul anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Sahrul Bin Kade datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa. yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade keluar dari kamar menuju depan rumah milik Terdakwa, setelah itu datang Terdakwa menghampiri Anak Sahrul Bin Kade dan mengatakan “ada uangnu dua puluh ribu” lalu Anak Sahrul Bin Kade berkata “ada”, kemudian Anak Sahrul Bin Kade memberikan uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Danse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Btk



berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa kembali dengan saudara Tomi (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar milik Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk mengkonsumsi/memakai sabu yang mana saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi Darlin Bin Dg. Rewa juga untuk masuk kedalam kamar tersebut namun Saksi Darlin Bin Dg. Rewa menolak dan menunggu di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Terdakwa dan saudara Tomi (DPO) mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil alat isap/bong milik Terdakwa, lalu Terdakwa saat itu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Anak Sahrul Bin Kade hisap secara bergiliran bersama-sama Terdakwa dan saudara Tomi (DPO), kemudian Terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, lalu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa masukan kedalam kotak kecil warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar dan duduk-duduk di depan rumah bersama dengan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, saat itu Saksi Darlin Bin Dg. Rewa mengajak Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan menimbang hasil sarang burung walet milik Saksi Darlin Bin Dg. Rewa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bersama-sama Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat melintas di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA yang mana pada saat itu Personel gabungan Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak Sahrul Bin Kade, Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) batang pipet yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa dalam memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa adalah tidak termasuk dalam kriteria perusahaan besar farmasi yang diberikan izin oleh Pemerintah Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 15 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa hanya bekerja sebagai Pekerja Sarang Walet pada Saksi Darlin Bin Dg. Rewa akan tetapi pada kenyataannya pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Arul tersebut Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Arul anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) batang pipet;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina* yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Darlin Bin Dg. Rewa dalam perjalanan menuju Kabupaten Bone dimana sebelumnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari saudara Densi seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka pada saat Terdakwa ditangkap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa dengan demikian elemen dari unsur ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa/Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya atau seadil-adilnya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) batang pipet, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Darlin Bin Dg. Rewa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Darlin Bin Dg. Rewa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pyreks;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 1 (satu) buah korek api gas;
-
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
-
- 1 (satu) batang pipet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Darlin Bin Dg. Rewa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H.,M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)